

Surakarta, 7 Juli 2017

Nomor : 268/H2-2b/07.07.2017  
Lampiran : 1 berkas  
Hal : Penetapan Sasaran Mutu Pembelajaran TA 2017/2018  
  
Kepada : Yth. Para Dosen Pengampu  
Universitas Setia Budi  
di tempat

Dalam upaya mewujudkan visi, melaksanakan misi serta mencapai tujuan, Universitas Setia Budi telah menetapkan dan menerapkan Sistem Penjaminan Mutu yang berkelanjutan dan terintegrasi secara penuh pada semua lini dan bidang terkait. Dalam penerapan sistem penjaminan mutu, Universitas telah mengembangkan dokumen-dokumen Sistem Penjaminan Mutu, salah satunya adalah Sasaran Mutu. Sasaran Mutu merupakan landasan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan akademik serta sebagai dasar pengembangan program, sumber daya, prosedur kegiatan dan evaluasi akademik.

Dengan berakhirnya pembelajaran Tahun Akademik 2016/2017, maka bersama surat ini, kami tetapkan dan sampaikan **Sasaran Mutu Pembelajaran TA 2017/2018 untuk digunakan sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran TA 2017/2018.**(lampiran dapat diunduh pada website <http://setiabudi.ac.id> pada menu download)

Demikian surat ini, untuk dapat digunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.



Wakil Rektor I,

Dr. Dra. Peni Pujiastuti, M.Si.

## STANDAR MUTU DAN SASARAN MUTU PEMBELAJARAN UNIVERSITAS SETIA BUDI

No	Standar Mutu		Sasaran Mutu
1	Standar Kompetensi Lulusan	Kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan (CPL) mengacu pada KKNI, SNDIKTI dan organisasi Profesi	CPL harus digunakan sebagai acuan utama pengembangan materi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran dan sarana prasarana pembelajaran
2	Standar Isi Pembelajaran	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran setiap mata kuliah mengacu pada CPL, dan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Materi pembelajaran setiap matakuliah harus disiapkan oleh setiap pengampu/tim, dengan memperhatikan kedalaman dan keluasan yang mengacu pada CPL, dan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian.
3	Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses pembelajaran mempunyai karakteristik: interaktif, holistik, saintifik, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (SCL).</li> <li>2. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam RPS</li> <li>3. RPS setiap mata kuliah wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan IPTEK</li> <li>4. Proses pembelajaran setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS dan SCL</li> <li>5. Proses pembelajaran setiap mata kuliah menggunakan 1 atau lebih metode yang dapat mengaktifkan mahasiswa, antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, kolaboratif, kooperatif, dll untuk pemenuhan CPL</li> <li>6. Bentuk pembelajaran di: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. D3 berupa kuliah, responsi/tutorial, seminar dan praktikum serta praktek lapangan</li> <li>b. D4/S1, Profesi dan S2 berupa kuliah, responsi/tutorial, seminar dan praktikum serta praktek lapangan ditambah penelitian, perancangan atau pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>c. Kegiatan mahasiswa dalam hal penelitian, pengabdian dan pengembangan dibawah bimbingan dosen</li> </ol> </li> <li>7. Pembelajaran efektif paling sedikit 16 minggu, termasuk UTS &amp; UAS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap Dosen pengampu wajib melakukan proses pembelajaran yang interaktif, holistik, saintifik, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (SCL) serta sesuai RPS</li> <li>2. Setiap Dosen pengampu/tim wajib menyusun perencanaan pembelajaran yang disajikan dalam RPS, CKPP dan KP yang disahkan oleh Ketua Program Studi.</li> <li>3. Setiap Dosen pengampu wajib membacakan kontrak pembelajaran (KP) pada pertemuan pertama, dan KP wajib di tandatangani oleh Dosen dan wakil mahasiswa.</li> <li>4. Setiap Dosen pengampu/tim wajib mengupdate RPS secara berkala sesuai dengan perkembangan IPTEK dan peraturan</li> <li>5. Setiap Dosen pengampu wajib melakukan proses pembelajaran sesuai RPS , menggunakan metode SCL dan mengisi CKPP</li> <li>6. Setiap Dosen pengampu wajib menggunakan 1 atau lebih metode pembelajaran yang dapat mengaktifkan mahasiswa untuk pemenuhan CPL</li> <li>7. Setiap Dosen pengampu wajib melakukan pembelajaran efektif 14</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Satu tahun akademik terdiri dari 2 semester, dan dapat menyelenggarakan PRAS</li> <li>9. Pelaksanaan PRAS paling sedikit 8 minggu, beban belajar mahasiswa maksimal 9 sks, untuk memenuhi CPL. Tatap muka perkuliahan PRAS paling sedikit 16 minggu termasuk UTS &amp; UAS.</li> <li>10. Masa dan beban penyelenggaraan program pendidikan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. D3: maksimal 5 tahun, minimal 108 sks</li> <li>b. D4/S1: maksimal 7 tahun, minimal 144 sks</li> <li>c. Profesi: maksimal 3 tahun, minimal 24 sks</li> <li>d. S2: maksimal 4 tahun, minimal 36 sks</li> </ol> </li> <li>11. 1 sks proses pembelajaran per minggu per semester, berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kuliah/response/tutorial: 50 menit tatap muka, 60 menit kegiatan penugasan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri</li> <li>b. Seminar: 100 menit tatap muka dan 70 menit kegiatan mandiri</li> <li>c. Praktikum/praktek studio/praktek bengkel/praktek lapangan/penelitian/pengabdian: 170 menit</li> </ol> </li> <li>12. Beban belajar mhs program D3/D4/S1 berprestasi tinggi (<math>IPS \geq 3,00</math>) dan beretika baik, setelah 2 semester tahun pertama dapat mengambil maksimum 24 sks/smt</li> </ol>	<p>kali tatap muka, di luar ujian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Setiap Dosen pengampu yang melakukan pembelajaran kuliah teori wajib dilakukan secara tatap muka di kelas selama 50 menit/sks/minggu</li> <li>9. Setiap Dosen pengampu yang melakukan pembelajaran praktikum wajib dilakukan di laboratorium selama 170 menit/sks/minggu</li> <li>10. Setiap Dosen pengampu yang melakukan pembelajaran berupa seminar wajib dilakukan secara tatap muka di kelas selama 100 menit/sks/minggu</li> </ol>
4	Standar penilaian pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Prinsip edukatif: memotivasi mhs agar memperbaiki cara belajar untuk meraih CPL</li> <li>b. Prinsip otentik: penilaian berorientasi pada proses belajar yg berkesinambungan dan hasil belajar yg mencerminkan kemampuan mhs pada saat proses pembelajaran berlangsung</li> <li>c. Prinsip objektif: didasarkan pada standar penilaian yg telah disepakati saat kontrak pembelajaran, bebas dari pengaruh subyektivitas.</li> <li>d. Prinsip akuntabel: penilaian dilaksanakan sesuai prosedur,</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap Dosen pengampu wajib melakukan penilaian dengan memperhatikan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi</li> <li>2. Dalam melakukan penilaian, dosen wajib menggunakan teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan/atau angket, menggunakan rubrik, untuk pemenuhan CPL dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</li> <li>3. Dosen pengampu wajib mengembalikan hasil penilaian ujian mahasiswa</li> </ol>

		<p>kriteria dan disepakati dosen-mhs</p> <p>e. Prinsip transparan: prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan</p> <p>2. Teknik penilaian:</p> <p>a. Terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket.</p> <p>b. Penilaian proses menggunakan rubrik dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain</p> <p>c. Penilaian sikap (afektif) menggunakan teknik penilaian observasi</p> <p>d. Penilaian penguasaan pengetahuan (kognitif), ketrampilan umum/khusus (psikomotorik) dengan memilih satu/kombinasi dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket serta observasi.</p> <p>e. Hasil akhir merupakan integrasi berbagai teknik penilaian dan instrument penilaian yang dipakai</p> <p>3. Mekanisme &amp; prosedur penilaian</p> <p>a. Menyusun, menyampaikan, melaksanakan, memberi umpan balik, mengembalikan hasil penilaian dan mendokumentasikan penilaian proses dan penilaian hasil</p> <p>b. Prosedur penilaian: perencanaan, pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil, dan pemberian nilai</p> <p>c. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/penilaian ulang.</p> <p>4. Pelaksanaan Penilaian</p> <p>a. Sesuai dengan rencana pembelajaran</p> <p>b. Dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu, dengan atau tanpa melibatkan mahasiswa atau pemangku kepentingan yg relevan</p> <p>5. Pelaporan penilaian keberhasilan mhs dalam menempuh mata kuliah:</p>	<p>4. Mata kuliah yang tidak memenuhi jumlah kehadiran 14 kali (sesuai pembagian UKAD pada RPS) tidak diperkenankan untuk melaksanakan ujian.</p> <p>5. Mahasiswa yang tidak memenuhi jumlah kehadiran 14 kali (sesuai pembagian UKAD pada RPS) tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian</p> <p>6. Dosen pengampu wajib melakukan remidi maksimal 2 kali pada setiap UKAD</p> <p>7. Dosen pengampu/tim wajib mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah UKAD sesuai RPS.</p> <p>8. Dosen pengampu/tim wajib melaporkan hasil penilaian setiap UKAD selambat-lambatnya 7 hari setelah diujikan</p> <p>9. Dosen pengampu/tim wajib mengunggah nilai akhir ke edumanager selambat-lambatnya 7 hari setelah diujikan</p> <p>10. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki CPL yang ditargetkan oleh prodi, dengan <math>IPK \geq 2,00</math></p> <p>11. Rata-rata IPK lulusan tiap program studi/semester <math>\geq 3,00</math></p>
--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. A=4 (sangat baik); B=3 (baik); C=2 (cukup); D=1 (kurang); E=0 (sangat kurang).</li> <li>b. Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk kisaran 0-4</li> <li>c. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan RPS</li> <li>d. Hasil penilaian CPL di tiap semester dinyatakan dengan Indek Prestasi Semester (IPS) dan hasil penilaian akhir program dinyatakan dengan Indek Prestasi Kumulatif (IPK)</li> </ul> <p>6. Kelulusan mahasiswa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki CPL yang ditargetkan oleh prodi, dengan <math>IPK \geq 2,00</math></li> <li>b. Predikat kelulusan mahasiswa program diploma dan program sarjana adalah memuaskan, sangat memuaskan atau dengan pujian, dengan kriteria: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Memuaskan: <math>IPK 2,76 - 3,00</math></li> <li>2) Sangat memuaskan: <math>IPK 3,01 - 3,50</math></li> <li>3) Dengan pujian: <math>IPK &gt; 3,50</math></li> </ul> </li> <li>c. Mahasiswa profesi dan magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki CPL yang ditargetkan oleh prodi, dengan <math>IPK \geq 3,00</math></li> <li>d. Mahasiswa yang lulus berhak memperoleh: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Ijasah</li> <li>2) Sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi</li> <li>3) Sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya</li> </ul> <p>Note: serkom diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan</p> </li> </ul>	
--	--	---	--

		<p>atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.</p> <p>4) Gelar</p> <p>5) SKPI</p>	
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>1. Kualifikasi Akademik Dosen</p> <p>a. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan CPL</p> <p>b. Dosen program D3, D4 &amp; S1 harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan Magister/Magister Terapan yang relevan dengan Program Studi (PS)</p> <p>Dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan PS dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 KKNI</p> <p>c. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan Magister/Magister Terapan yang relevan dengan PS dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 th.</p> <p>Dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan PS dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 th serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 KKNI</p> <p>d. Dosen program magister dan magister terapan harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan Doktor/ Doktor Terapan yang relevan dengan PS</p> <p>Dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan PS dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 KKNI</p> <p><i>Note: penyetaraan jenjang KKNI dilakukan oleh Dirjen Belmawa, melalui mekanisme RPL</i></p>	<p>1. 100% Dosen pengampu program Diploma dan Sarjana berkualifikasi akademik paling rendah lulusan Magister/Magister Terapan yang relevan dengan PS</p> <p>2. 100% Dosen pengampu program profesi berkualifikasi akademik paling rendah lulusan Magister/Magister Terapan yang relevan dengan PS dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 th</p> <p>3. 100% Dosen pengampu program magister dan magister terapan harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan Doktor/ Doktor Terapan yang relevan dengan PS.</p>